

PEMBENTUKAN – SATGAS- GRATIFIKASI

2022

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 27 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk menjaga dan memelihara integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dilakukan pengendalian terhadap Gratifikasi dengan membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; PP No. 54 Tahun 2018; PP No.105 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022. Menetapkan Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi. Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari Unit Pengelola Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2022.
 - Lampiran 4 hlm.